



SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 81/SKEP/HK/ 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010

BUPATI KUPANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Kabupaten Kupang, serta Perluasan akses pendidikan dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan dan Penegerian sekolah di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2009/2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Kupang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membuka dan Menegerikan Sekolah di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2009/ 2010 dengan Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembuktian dan pengerjaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam alikum KESATU yang berada di wilayah masing-masing.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebarkan kepada Anggaran Pendapatan Biaya Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 (DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang)

KEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada Tanggal

: Kupang
: 24 Maret 2010



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekretaris, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang;
12. Camat Amabi Oefeto Timur di Amabi Oefeto Timur;
13. Camat Takari di Takari;
14. Camat Fatuleu di Camplang ;
15. Camat Fatuleu Barat di Barate ;
16. Camat Amabi Oefeto di Fatukanutu ;
17. Camat Amaras Barat di Amaras Barat ;

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
: 61/ SKEP/HK/2010
: 24 Maret 2010

NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH/INDUK	DESA	KELURAHAN	MA
1	Amabi Oefeto Timur	SMA N 1 Amabi Oefeto Timur	Feliat SMAN 1 Kupang Timur	Nunmado	-	
2	Takari	SMAN 2 Takari	USE	Tarini	-	
		SMK N 1 Takari Kabupaten Kupang	USE	Oesusu	-	
3	Fatuleu	SMA N 2 Fatuleu	Feliat SMAN 2 Kupang Timur	Ekateta	-	
		SMA N 3 Fatuleu	Feliat SMAN 1 Kupang Timur	Silu	-	
4	Fatuleu Barat	SMAN 1 Fatuleu Barat	USE	Nuatzus	-	
5	Amabi Oefeto	SMA N 1 Amabi Oefeto	Feliat SMAN 1 Kupang Timur	Fatukawatu	-	
6	Amarasi Timur	SMA N 1 Amarasi Timur	SMA Swasta Ikemasi Timur	Oesesi	-	
7	Amarasi barat	SMAN 2 Amarasi Barat	Feliat SMAN 1 Amarasi Barat	Tunbakun	-	

